



KEPUTUSAN KEPALA MTs N 3 KULON PROGO

NOMOR : 6 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PUBLIKASI DAN PENGELOLA MEDIA DIGITAL
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KULON PROGO
NANGGULAN, KULON PROGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan publikasi dan pengelolaan media digital MTs Negeri 3 Kulon Progo perlu mengangkat pegawai menjadi pengelola seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas Tim Publikasi dan pengelola media digital di MTs Negeri 3 Kulon Progo;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;

- Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 5/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik.;
- b. PKM No. 168/PMK-05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KULON PROGO TENTANG TIM PUBLIKASI DAN PENGELOLA MEDIA DIGITAL MTs NEGERI 3 KULON PROGO TAHUN 2026
- Kesatu : Menetapkan nama-nama pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Publikasi dan Pengelola Media Digital MTs Negeri 3 Kulon Progo.
- Kedua : Pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan Publikasi dan Media Digital MTs Negeri 3 Kulon Progo.
- Ketiga : Pembiayaan sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) MTs Negeri 3 Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA : 025.04.2.425633/2025, Tanggal 1 Desember 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 – JANUARI - 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

Ditetapkan di : Kulon Progo

Tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Madrasah



SEPTY ANDARI PUTRI

Lampiran Surat Keputusan Kepala
MTs Negeri 3 Kulon Progo
Nomor : 6 Tahun 2026
Tanggal : 12 Januari 2026
Tentang Tim Publikasi dan Pengelola
Media Digital
MTsN 3 Kulon Progo Tahun 2026

NO	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Tugas
1.	Septy Andari Putri, S.Pd.,M.Pd 198009242005012004	Pembina Tk 1/ IVb	Kepala madrasah	Penanggung Jawab
2.	Taufiq Andi Wibowo, S.Pd 199808132024211012	IX	Guru Ahli pertama	Ketua Tim
3.	Marfidah, S.S 199103072019032025	Penata Muda Tk.1/IIIb	Guru Ahli Pertama	Sekretaris
4.	Sigit Adi Pratomo, Lc 199707232024211012	IX	Guru Ahli pertama	Koordinator Berita
5.	Umi Rofiqoh, S.Kom 199504242020122029	Penata Muda Tk.1/IIIb	Guru Ahli Pertama	Anggota
6.	Erni Astuti, A.Md 198212122023212040	VII	Pustakawan	Anggota
7.	Ana Harsiwi, S.Pd 197307222000122001	Pembina/IVa	Guru Ahli Madya	Anggota
8.	Mohamad Aunurrohim, S.Pd 199312102023211016	IX	Guru Ahli pertama	Koordinator Fotografi dan Videografi
9.	Anif Nur Mustaqim, S.T 199508182025051005	Penata Muda/IIIa	Pranata Komputer	Anggota
10	Fitri Astuti, S.Pd 199106282019032014	Penata Muda Tk.1/IIIb	Guru Ahli Pertama	Anggota
11	Agus Ali Rahmad, S.Ag	Penata Muda Tk.1/IIIb	Guru Ahli Pertama	Anggota

	197504232007101001.			
12	Taufiq Andi Wibowo, S.Pd 199808132024211012	IX	Guru Ahli pertama	Koordinator Desain Grafis
13	Marwan Nur Huda, S.Pd 200203172025051001	Penata Muda/IIIa	Guru Ahli Pertama	Anggota
14	Aulia Shidqia Alqonita, S.Pd 199602152025212038	IX	Guru Ahli pertama	Anggota



Kepala Madrasah

SEPTY ANDARI PUTRI